



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Permohonan Uji Syarat Usia Capres – Cawapres Ditarik, MK Segera Ucapkan Ketetapan

Jakarta, 2 Oktober 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan terhadap Perkara Nomor 100/PUU-XXI/2023 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), hari ini, Senin (2/10) pukul 13.00 WIB. Permohonan diajukan oleh dua perorangan bernama oleh Hite Badenggan Lumbantoruan dan Marson Lumbanbatu. Para Pemohon semula mempersoalkan norma yang berbunyi:

- **Pasal 169 huruf q UU 7/2017**

*Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:*

*q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*

Menanggapi permohonan para Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Rabu (13/9) lalu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat telah meminta para Pemohon mempelajari Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai pedoman penyusunan permohonan. Arief Hidayat juga meminta para Pemohon menjelaskan alasan dari dimohonkannya usia 30 tahun sebagai syarat usia. Senada dengan Arief, menurut Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, diperlukan alasan yang kuat bagi para Pemohon untuk memilih batas usia yang dimintakan. Kemudian, Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta Pemohon memperhatikan petitum. Hal tersebut disampaikan Saldi agar para Pemohon mengantisipasi rumusan petitum yang berpotensi mengakibatkan permohonan kabur.

Sebelum menggelar agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan terhadap perkara *a quo*, MK telah menggelar sidang lanjutan pada Selasa (26/9) dimana para Pemohon membenarkan adanya penarikan permohonan. Dalam kesempatan tersebut, para Pemohon menjelaskan alasan penarikan yaitu masih lemahnya argumentasi para Pemohon dalam permohonan *a quo*. (RA/UA)

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)